

## KONSELING PERNIKAHAN BERBASIS ASMARAH

(*As-Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*)

**Nur Ahmad, M.Si**

STAIN Kudus, Jawa Tengah Indonesia

ahmadnur@stainkudus.ac.id

### **Abstrak**

Keluarga merupakan sistem sosial yang alamiah dan keluarga berfungsi membentuk aturan-aturan, komunikasi serta negosiasi diantara para anggota keluarga. Ketiga fungsi keluarga ini mempunyai sejumlah implikasi terhadap perkembangan dan keberadaan para anggota keluarga. Keluarga melakukan suatu pola interaksi yang diulang-ulang melalui partisipasi seluruh anggota keluarga. Sehingga strategi konseling pernikahan yang dibangun akan membantu terpeliharanya hubungan-hubungan keluarga harmonis *As-Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* juga dituntut untuk memodifikasi pola-pola transaksi dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang mengalami perubahan yang didambakan. Membangun Keluarga bahagia melalui pendekatan konseling pernikahan pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik lahir maupun batin. Keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk berlainan jenis, yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga. Namun apa yang didambakan, apa yang diidealkan serta apa yang seharusnya dalam kenyataan tidak senantiasa berjalan mulus sebagaimana mestinya. Kebahagiaan yang diharapkan semoga dapat diraih dari bahtera kehidupan berumah tangga dan bukan sebaliknya yang kerap kali dirasakan justru kesedihan.

**Kata kunci :** konseling pernikahan, sakinah mawaddah wa rahmah

### **Abstract**

*MARRIAGE COUNSELING BASED ON AS-SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH. The family is the natural and social system functioning family formed the rules, communication and negotiations between members of the family. The three functions of this family has a number of implications for the development and the existence of the family members. Perform a family interaction patterns that are repeated through the participation of all members of the family. So the marriage counselling strategy built will help the nurturing harmonious family relationships, As-Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah is also required to modify the patterns of discounted rates in meeting the needs of the family experiencing the changes longed. Build happy family through marriage counselling approach is basically an attempt to gain happiness and prosperity of life in both the physical and the spiritual sense. The family was formed to integrate the feeling of love and affection between two different kinds of creatures that continues to spread compassion and mercy motherhood and fatherhood leads to all members of the family. But what longed, what diidealkan and what should be in reality does not always run smoothly properly. The expected happiness may be achieved from the ark life housekeeping and rather an often felt thus sorrow.*

**Key Words :** *marriage counselling, sakinah mawaddah wa rahmah*

### **A. Pendahuluan**

Setelah umur menginjak dewasa naluri manusia untuk berpasang-pasangan merupakan Sunnatullah dan Sunnah Rasul. Kebutuhan berpasangan akan membentuk rumah tangga sebagai tugas perkembangan diusia dewasa. Naluri untuk hidup berpasangan ini terwujud dalam bentuk pernikahan. Oleh karena itu pernikahan dapat berlangsung pada setiap makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Mendambakan hidup berpasang-pasangan merupakan naluri dasar setiap makhluk hidup, sebagaimana firman Allah yang artinya “Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari kebesaran Allah” (QS. Al-Dzariyat, 51:49). Juga firman Allah lagi yang artinya “dan maha suci Allah yang telah menciptakan semua berpasang-pasangan, baik dari apa yang yang tumbuh di bumi dari jenis mereka (manusia) maupun dari segala sesuatu yang tidak diketahui” (QS. Yasin:36:36)

Sementara itu ada beberapa tugas perkembangan masa dewasa mulai dari suatu pekerjaan, memilih pasangan, belajar hidup dengan seorang pasangan, mulai berkeluarga, mengasuh anak, mengelola rumah

tangga, bertanggungjawab di masyarakat dan menemukan kelompok social yang baru. Pernikahan dipandang strategis untuk memperoleh harapan-harapan ideal seperti *As-Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* (ASMARA).

Pada kenyataannya terkadang harapan tersebut sering tidak seluruhnya tercapai dengan mudah, meskipun demikian pernikahan tetap mengandung hikmah yang dapat dipetik dari hikmah pernikahan bagi manusia diantaranya: *Pertama*, Penyaluran seksual ini secara benar dan sah karena adakalanya naluri seksual ini sulit dibendung dan sulit merasa terpuaskan, dengan jalan pernikahan naluri seksual dapat disalurkan kapan saja selama kedua pihak siap dan menghendaki asal tidak dilakukan pada waktu, tempat dan cara yang dilarang oleh ajaran agama dan ilmu kesehatan. *Kedua*, satu-satunya cara untuk mendapatkan anak dan keturunan yang sah serta menumbuhkan rasa tanggungjawab dalam setiap keluarga. *Ketiga*, mempererat hubungan satu keluarga dengan keluarga lain melalui ikatan pernikahan yang sah dan masih banyak lagi.

Sementara Problem-problem yang terjadi dalam keluarga sangatlah banyak, dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya *broken home*. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya problem dalam keluarga. Yang pada kenyataannya bahwa kehidupan dalam sebuah bahtera kehidupan dalam keluarga itu selalu saja ada problemnya, hal ini menunjukkan pula perlunya ada konseling pernikahan kursus bagi calon pengantin (SUSCATIN) atau bimbingan mengenai pembinaan kehidupan dalam keluarga sebelum prosesi pernikahan berlangsung.

Islam mengajarkan agar pernikahan manusia lebih agung dan suci atau sakral dari pernikahan makhluk selain manusia dengan niat beribadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, sebagaimana sabda Nabi “*Demi Allah, sesungguhnya aku yang paling takut kepada Allah dengan melakukan ibadah kepadaNya, aku berpuasa dan terbuka, shalat malam dan tidur, juga menikahi perempuan maka siapa yang tidak suka sunnahku, maka bukan termasuk umatku*”.

Perkawinan yang normal harus terbentuk dari dua jenis kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Pernikahan seperti ini merupakan system alamiah (*Sunnatullah*). Maka pernikahan sesama jenis (*Homoseksual*) bukan sekedar bertentangan dengan norma, tetapi juga

bertentangan dengan potensi alamiah makhluk Allah. Agar pernikahan dapat bernilai ibadah, maka caranya pun juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah seperti telah diatur dalam Islam maupun undang-undang yang berlaku. Akad nikah sebagai perjanjian abadi yang mengikat relasi antara suami-istri bukan sekadar pertalian pernikahan, oleh karena itu pernikahan merupakan perjanjian abadi bagi setiap insan, Allah tidak menghendaki adanya perceraian setelah pernikahan. Perlu diketahui perceraian meski dibolehkan hanya dalam keadaan yang sangat memaksa dan ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah. (Diponegoro, 2011:31)

## **B. Pembahasan**

### **1. Membina Keluarga Sejahtera Lahir Batin**

Keluarga sejahtera atau yang sering kita dengarkan keluarga harmonis juga bisa dikatakan Sakinah adalah dambaan bagi setiap orang. Membentuk Keluarga harmonis dan sejahtera harus dilandasi rasa cinta kasih atau kasih sayang sesuai dalam firman Allah yang artinya “ *diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir* ” (QS. Ar-Rum, 30:21).

Berdasarkan keterangan ayat tersebut diharapkan untuk selalu melakukan yang terbaik terkait dengan membangun keluarga yang bahagia, *sakinah mawaddah, warahmah*, lahir dan batin baik dalam kehidupan di dunia sampai kehidupan di akhirat kelak. kebahagiaan keluarga adalah keseimbangan suami istri dalam menjalankan kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab. Bila suami istri masing-masing mau menyadari kekurangan dan kelebihan sebagai wujud kewajiban suami istri, pastilah kehidupan rumah tangga mereka akan bisa berjalan dengan bahagia, damai, tentram dan nyaman dalam menjalani bahtera kehidupan. Pemenuhan kewajiban ini dapat dilihat sebagai wujud nyata dari prinsip-prinsip membangun kasih sayang dalam setiap keluarga. (Fakih, 2001:32)

Pada tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan atau nikah merupakan salah satu bentuk upacara ibadah yang diikat dengan janji luhur

yang dalam perjanjian ini terkandung aspek teologis yaitu pernikahan merupakan sebuah ibadah karena Allah, sedang aspek hukumnya bahwa pernikahan harus sesuai dengan ketentuan agama yang berlaku dan mengikuti aturan perundang-undangan yang diberlakukan juga oleh pemerintah. Yakni undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan aspek mu'amalah atau tata hubungan dalam bermasyarakat dimana pernikahan harus diumumkan atau dipublikasikan. (Rofiq:1998)

Pernikahan yang dilakukan sekarang ini adalah dirayakan dengan mengundang sanak famili, tetangga kanan-kiri juga kepada teman-teman kita agar mereka ikut menyaksikan sekaligus memberi doa restu bahwa pernikahan tersebut secara syah diketahui bersama dan syah dalam catatan hukum negara dan bukan sebaliknya Sirri atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat (Syukur, 2002:125).

Agar cita-cita dan tujuan membangun keluarga bahagian dan sejahtera, maka seyogyanya suami istri diharapkan mampu mewujudkan peran utamanya yakni meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan syariat islam dengan jalinan kasih sayang melalui pernikahan, maka dari peran pelaksanaan konseling pernikahan sangat diharapkan dan nantinya akan membantu kelangsungan membantu dalam membina keluarga bahagia *sakinah mawaddah wa rahmah fiddunya wal akhirah*, di dunia bahagia diakhiratpun juga bahagia.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa konseling pernikahan dalam membina keluarga bahagia yang berbasis ASMARA dapat diketahui bahwa tujuan konseling pernikahan diharapkan untuk membantu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan sehingga pernikahan tersebut nanti dapat kebahagiaan sekaligus memahami hakekat pernikahan menurut islam. selanjutnya adanya konseling pernikahan juga diharapkan mampu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan berumah tangga pada umumnya agar jauh lebih baik sesuai dengan cita-cita luhur agama islam. Hal-hal yang sering muncul menjadi problema suatu pernikahan adalah kurangnya kesetiaan satu dengan yang lain, kurangnya kejujuran, serta jalinan komunikasi yang tidak sehat sehingga terjadi pemicu konflik keretakan dalam mahligai pernikahan. Problem-problem pernikahan tersebut dapat diselesaikan

melalui beberapa pendekatan konseling pernikahan, dibimbing dan diarahkan pada aturan atau nilai-nilai agama, sehingga dapat tercipta tatanan keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah warahmah* (Walgito, 2008:17).

## **2. Pengaruh Keluarga Terhadap Keutuhan Rumah Tangga**

Keluarga sebagai persatuan dan tempat individu bernaung dalamnya menjunjung tinggi prinsip kesatuan dan keutuhan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama, menurut Dewi Sulistya, 1986 dalam Nur Hidayati mengatakan bahwa Karakteristik keluarga dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Keluarga terdiri atas orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan, darah, atau adopsi. Yang mengikat suami dan isteri adalah perkawinan; yang mempersatukan orang tua dan anak-anaknya adalah hubungan darah (umum) dan kadang-kadang adopsi (pengangkatan), anak angkat.
2. Para anggota suatu keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah, dan mereka membentuk satu rumah tangga (*house hold*). Kadang-kadang satu rumah tangga itu terdiri atas kakek dan nenek, anak-anak, cucu. Kadang-kadang satu rumah tangga terdiri atas suami dan isteri, tanpa anak, atau dengan satu atau dua, tiga anak saja.
3. Keluarga merupakan satu kesatuan orang yang berinteraksi dan saling berkomunikasi, yang memainkan peran suami isteri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, peran saudara dan peran saudari. Peran-peran ini erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat, perasaan-perasaan yang muncul dari pengalaman keluarga itu.
4. Keluarga itu mempertahankan suatu kebudayaan bersama, yang sebagian besar berasal dari kebudayaan umum. Akan tetapi, pada masyarakat yang terdapat banyak kebudayaan, setiap keluarga mengembangkan kebudayaan itu sendiri.

Sebagai wadah tiap individu berintraksi dan berkomunikasi, maka setiap peran yang dilakukan setiap anggotanya paling tidak akan memberikan pengaruh pada anggota lainnya. Menurut Hayati (2000)

dalam buku Pengaruh Keluarga dalam anggota Keluarga, ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap keluarga diantaranya :

**a. Status sosial ekonomi keluarga**

Keadaan sosial ekonomi keluarga mempunyai peranan terhadap perkembangan anak-anak. Misalnya, keluarga yang perekonomiannya menyebabkan lingkungan materil yang dihadapi oleh anak di dalam keluarganya lebih luas, sehingga ia mendapat kesempatan lebih luas dalam perkembangan bermacam-macam kecakapan lengkap dengan alatnya. Misalnya, seorang yang berbakat dalam di bidang seni musik tidak dapat mengembangkan bakatnya kalau tidak ada alat musiknya. Hubungan sosial anak-anak dengan orang tua dan anak akan lebih baik, sebab orang tua tidak akan ditekankan di dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga perhatiannya dapat dicurahkan kepada anak-anak mereka. Secara umum pendapat itu benar, tetapi perlu di ingat, bahwa status sosial ekonomi keluarga bukan satu-satunya faktor yang mutlak menentukan perkembangan anak.

**b. Faktor keutuhan keluarga**

Faktor lain yang memengaruhi perkembangan sosial anak adalah faktor keutuhan keluarga. Faktor ini ditekankan pada strukturnya, yaitu keluarga yang lengkap, yaitu ayah, ibu, dan anak. Disamping keutuhan keluarga, juga ada faktor keutuhan interaksi hubungan antara anggota satu dan anggota keluarga yang lain.

**c. Sikap dan kebiasaan orang tua**

Peranan keadaan keluarga terhadap perkembangan sosial anak tidak hanya terbatas pada situasi sosial ekonominya atau kebutuhan struktur dan interaksinya, tetapi cara-cara atau sikap dalam pergaulannya juga memegang peranan penting dalam perkembangan sosial mereka. Disamping itu, perlu adanya kepatuhan sikap anggota keluarga terhadap norma yang diterapkan dalam keluarga.

Adanya kepatuhan ini mencerminkan tingkat penerimaan anggota keluarga terhadap pengaruh keluarga, kepatuhan itu merupakan sarana suatu hal yang sudah dianggap sudah semestinya dan kebanyakan dikuasai oleh kebiasaan (Hidayati, 2000:215)

### 3. Perkawinan Membentuk Keluarga Harmonis

Konseling pernikahan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu, remaja atau dewasa muda yang akan memasuki jenjang pernikahan. Menurut Imam Magid sebagaimana dikutip oleh Mashudi menerangkan bahwa konseling dalam sebuah pernikahan adalah *a preventive measure to help people understand marital relationships, the responsibility that comes with it, and their expectations of one other*. Pada konseling ini, diberikan layanan informasi atau diskusi kelompok tentang hukum pernikahan, yang bila di kantor urusan agama disebutnya Suscatin (kursus calon pengantin) yakni kewajiban suami isteri, komunikasi yang efektif, pengelolaan keluarga (yaitu cara-cara menciptakan keluarga yang fungsional, seperti menyangkut aspek kebutuhan biologis, psikologis, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan penanaman nilai-nilai agama), serta cara mengambil keputusan dan memecahkan masalah keluarga (Mashudi, 2012: 242)

Menurut Lewis (Singgih D. Gunarsah, 32) seseorang membutuhkan konseling karena banyak alasan. Namun, Lewis menggolongkan alasan-alasan itu ke dalam tiga alasan pokok, yaitu:

1. Seseorang mengalami semacam ketidakpuasan pribadi, dan tidak mampu mengatasi atau mengurangi ketidakpuasan tersebut. Ia berusaha mengubah perilakunya supaya dapat mengatasi ataupun mengurangi ketidakpuasan, namun ia tidak tahu caranya. Di sinilah perlunya bantuan dari orang lain.
2. Seseorang memasuki dunia konseling dengan kecemasan. Kecemasan itu bukan hanya berasal dari beberapa segi kehidupannya yang mengguncangkan, tetapi karena ia juga menghadapi dirinya sendiri yang memasuki dunia baru dan asing berupa ruangan konseling.
3. Seseorang yang membutuhkan konseling itu sebenarnya tidak mempunyai gambaran yang jelas tentang sesuatu yang mungkin terjadi.

Konseling mengandung makna proses antar pribadi yang berlangsung melalui saluran komunikasi verbal dan nonverbal.



Dengan menciptakan kondisi positif seperti empati, penerimaan dan penghargaan, keikhlasan dan kejujuran, serta perhatian yang tulus (*facilitative condition*) dalam konseling, konselor menginginkan konseling untuk merefleksikan diri dan pengalaman hidupnya, serta memahami diri dan situasi kehidupannya. Berdasarkan hal itu ia menemukan penyelesaian atas masalah yang dihadapi. Perkawinan dapat diasumsikan sebagai keterkaitan seorang pria dan wanita untuk menjalin hubungan dan hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama (Mashudi, 2012:51).

Dari Segi hukum adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU Perkawinan 1974). Ahli sosiolog memandang perkawinan sebagai persatuan antarsatu orang atau lebih dengan seorang wanita atau lebih yang diberi kekuatan sanksi sosial, dalam suatu hubungan suami isteri (Sulistyo, 1986)

Pernikahan sebagai upaya dasar untuk pembentukan keluarga dimulai sejak pemilihan jodoh, agar pihak pria dan wanita sebagai calon suami isteri dipilih orang-orang yang dapat memegang peran masing-masing dan menepati fungsinya, kewajiban dan tanggung jawab menurut bentuk keluarga yang dicita-citakan. Oleh karena itu, pemilihan jodoh difokuskan pada pemilihan orang yang dapat bekerja dan hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama atas dasar saling pengertian. Atas faktor perbedaan yang dibawa masing-masing pihak, kelebihan dan kekurangannya, serta fungsi masing-masing memerlukan proses adaptasi, yang biasanya tidak sepenuhnya dapat diterima dan dilakukan oleh setiap individu yang memasuki jenjang pernikahan. Karena mereka berangkat dari latar belakang individu, pendidikan, sosial budaya, keluarga, dan jenis kelamin yang berbeda. Ada orang yang mampu mengadaptasikan dirinya dengan suasana baru yang dihadapinya (pernikahan) bahkan secara mudah mengintegrasikan perbedaan individual suami isteri ke dalam bentuk paduan yang harmoni dan serasi. Akan tetapi, ada pula sebagian orang yang kurang mampu mengadaptasikan dirinya kepada suasana baru, dan tidak pula dapat menerima perbedaan yang dibawa masing-masing suami-isteri, sehingga keluarga menjadi kurang harmonis bahkan perkawinannya menjadi berantakan. Adanya perkawinan, akan lahir keturunan yang sah

dan mendapat pengakuan dari masyarakat keturunan ini secara fisik dan hukum merupakan bagian dari keluarga yang sah.

Keluarga harmonis dalam bahasa tasawuf disebut dengan keluarga *sakinah*. Keluarga ini harus dilandasi cinta kasih atau kasih sayang, *mawaddah*, *rahmah* dan ilmu seperti firman Allah, Yang artinya : “ *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*” (QS. Ar-Rum, 30:21)

Pembentukan keluarga itu didahului dengan pernikahan, dalam agama Islam pernikahan (*nikah*) adalah salah satu bentuk upacara ibadah, yang diikat dengan perjanjian luhur (*mitsaq ghalizh*). Dalam perjanjian ini terkandung aspek: *theologis*, yakni nikah adalah ibadah, sedangkan aspek hukum bahwa perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama dan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan aspek *mu'amalah* (tata hubungan dalam masyarakat), pernikahan harus dipublikasikan, tidak secara diam-diam (*sirri*), dalam arti tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Karena hal ini akan menimbulkan suatu permasalahan yang tidak diinginkan di kemudian hari, baik terhadap status isteri maupun anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan tersebut.

Ayat tersebut di bawah secara eksplisit dijelaskan bahwa tujuan perkawinan ialah tercapainya hidup *sakinah*, hidup harmonis, bahagia, dan sejahtera. Hidup yang demikian secara mutlak harus dilandasi *mawaddah* dan *rahmah*, cinta dan kasih atau kasih sayang secara timbal balik, serta ilmu dan keterampilan dalam membina rumah tangga.

Dalam rumah tangga, hubungan suami isteri adalah keterpasangan dalam satu diri, sebagai kesatuan diri dari segi spiritual. Yang dalam bahasa Al-Qur'an diistilahkan dengan *min anfusikum*. Setara disini bukan berarti seragam. Mereka tidak saling mendominasi. Masing-masing diperbolehkan aktualisasi diri. Setara dalam ranjang, pengasuhan anak-anak dan dalam nikah, talak dan rujuk. Keduanya saling asah, asih, dan asuh. (Syukur, 2002:126)

Keluarga sebagai wadah kehidupan individu mempunyai peran penting dalam membina dan mengembangkan individu yang bernaung di dalamnya. Keluarga sebagai kelompok kecil dan bagian dari masyarakat. Selain itu, keluarga sebagai tempat proses sosialisasi paling dini bagi tiap anggotanya untuk menuju pergaulan masyarakat yang lebih kompleks dan luas. Kebutuhan fisik seperti kasih sayang dan pendidikan dari anggota-anggotanya dapat dipenuhi oleh keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan itu walaupun tidak secara tegas dan formal, anggota keluarga telah memainkan peran dan fungsi mereka masing-masing. Misalnya, bapak difungsikan sebagai kepala keluarga juga sebagai pencari nafkah. Ibu berfungsi mengelola kehidupan rumah tangga serta mengasuh dan mendidik anak, anak laki-laki membantu ayah dan anak perempuan membantu ibunya. (Hidayati, 2000: 216)

Jasmani manusia ibarat satu bangunan yang utuh. Jika salah satu anggota tubuh disakiti, maka sakitlah seluruh tubuh. Demikian juga halnya dengan keluarga. Satu orang sakit, yang lain pun ikut merasa sakit. Dalam suatu keluarga diharapkan saling menjaga *amanah*, saling mengerti, dan saling mengisi. Suasana keluarga yang demikian akan menjadi diminimalkan konflik, sehingga bisa menerima hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Agar supaya terjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka diusahakan saling terbuka, tidak ada sesuatu yang disembunyikan, mau mematuhi semua aturan dalam keluarga, dan mau mengatasi konflik, namun harus berikhtiar sambil berdoa, memohon kepada Allah swt kemudian istiqomah menjaga hubungan yang harmonis.

Jasmani manusia ibarat satu bangunan yang utuh. Jika salah satu anggota tubuh disakiti, maka sakitlah seluruh tubuh. Demikian juga halnya dengan keluarga. Satu orang sakit, yang lain pun ikut merasa sakit. Dalam suatu keluarga diharapkan saling menjaga amanah, saling mengerti, dan saling mengisi. Suasana keluarga yang demikian akan menjadi diminimalkan konflik, sehingga bisa menerima hal-hal yang tidak terduga sebelumnya.

Agar supaya terjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka diusahakan saling terbuka, tidak ada sesuatu yang disembunyikan, mau mematuhi semua aturan dalam keluarga, dan mau mengatasi konflik, namun harus

berikhtiar sambil berdoa, memohon kepada Allah swt kemudian istiqomah menjaga hubungan yang harmonis.

#### **4. Membangun Hubungan dalam Keluarga**

Kesehatan jasmani manusia ibarat satu bangunan yang utuh. Jika salah satu anggota tubuh disakiti, maka sakitlah seluruh tubuh. Demikian juga halnya dengan keluarga. Satu orang sakit, yang lain pun ikut merasa sakit. Dalam suatu keluarga diharapkan saling menjaga amanah, saling mengerti, dan saling mengisi. Suasana keluarga yang demikian akan menjadi diminimalkan konflik, sehingga bisa menerima hal-hal yang tidak terduga sebelumnya.

Agar supaya terjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka diusahakan saling terbuka, tidak ada sesuatu yang disembunyikan, mau mematuhi semua aturan dalam keluarga, dan mau mengatasi konflik, namun harus berikhtiar sambil berdoa, memohon kepada Allah SWT kemudian istiqomah menjaga hubungan yang harmonis. (Fuad, 28:2008)

Sikap kedua orang tua terhadap anaknya harus bersifat wajar. Kewajaran tersebut tercermin dalam sikap kedua orang tua, bahwa anak adalah titipan Allah SWT yang harus diemban sebaik-baiknya, sebagaimana harta kita adalah titipan pula. Harta dan anak adalah dunia materi, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran:14, bahwa manusia itu dibuat cenderung kepada tiga hal yang bersifat duniawi, yang terdiri perempuan dan perempuan terhadap laki-laki, anak-anak, harta kekayaan. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ali Imran yang artinya : *“dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”* (QS. Ali Imran, 3: 14)

Tiga hal ini sering menggoda kita dengan berbagai caranya. Di sisi Allah telah menggariskan agar harta duniawi, khususnya anak jangan sampai melupakan kita untuk ingat kepada Allah SWT. *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari ingat kepada Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka mereka tergolong orang-orang yang merugi”* (QS. Al-Munafiqun, 63: 9)

Ayat ini menegaskan bahwa anak dan harta itu adalah milik-Nya, manusia hanya sekedar diamanati barang itu. Harta dan anak merupakan *fitnah* (ujian), tetapi kalau bisa me-*manage* dengan baik, janji Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Sesuai janji Allah dalam al-Qur'an yang artinya : *"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan disisi Allahlah yang paling besar"*. (QS. At-Taghabun, 64: 15)

Keluarga sakinah, memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya terlihat pada beberapa hal, antara lain: 1) Menjadi tempat terciptanya kasih sayang antara sesama manusia dalam suatu ikatan suci; 2) Menjadi pusat motivasi kerja, hidup dan ibadah; 3) Menjadi tempat dan sarana membangun masyarakat Islam; 4) Benteng terkuat dalam memfilter budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan budaya islam; 5) Menjadi tempat pencetak generasi yang akan datang; dan, 6) Sarana membangun akhirat yang mulia.

Semua itu adalah kekuatan umat Islam yang tak boleh dilupakan. Disharmonis-nya keluarga, akan berimbas pada masyarakat, negara dan dunia, bahkan kehancuran di akhirat. Oleh sebab itu Allah, mengingatkan kita agar senantiasa menjaga keluarga agar kelak menjadi generasi yang baik, dan terhindar dari api neraka. (Syukur, 2002: 129)

Kewajiban anak terhadap kedua orang tuanya, ialah bersikap baik, terutama kepada sang ibu. Kebaikan yang harus diberikan kepada ibu adalah tiga kali lipat dibanding kepada ayah. Di samping itu anak harus berkata halus, tidak berkata "ah" dan tidak membentak. Sebagaimana difirmankan Allah *"dan Allah telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kecuali Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia."* (QS. Al-Isra', 17: 23)

Kalau dicermati dalam ayat tersebut, maka disejajarkan antara ibadah kepada Allah SWT dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, ini menunjukkan betapa pentingnya perbuatan baik kepada mereka, sebagai balas budi kepada jerih payah dilakukan oleh mereka, khususnya ibu. Doa yang biasa kita panjatkan ialah permohonan ampun atas dosa-dosa mereka

dan permohonan kasih sayang Allah, sebagaimana mereka telah memberi kasih sayang kepada kita.

## **5. Membentuk Keluarga Berkualitas Melalui Pernikahan**

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa konseling pernikahan merupakan upaya untuk membantu secara berkelanjutan agar pernikahan dapat terjalinnya keluarga berkualitas *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Pernikahan merupakan suatu aktifitas yang pada dasarnya tidak berbeda dengan aktifitas-aktifitas lainnya. Selain aktifitas itu mempunyai tujuan tertentu, maka aktifitas juga didorong oleh sesuatu yang menyebabkan terjadinya aktifitas tersebut. Selain pernikahan itu mempunyai tujuan tertentu pula, maka pernikahan juga mempunyai pendorong tertentu sehingga seseorang melangkah ke jenjang pernikahan. Berkaitan dengan hal itu maka timbul pertanyaan apakah yang mendorong ataupun yang melatar belakangi terjadinya pernikahan tersebut. Ini merupakan hal penting karena tanpa melihat ini akan menimbulkan berbagai pertanyaan yang mungkin tidak akan terjawab.

Perlu diketahui bersama bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang sempurna dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Kelebihan yang ada pada diri manusia maka sudah sewajarnya bahwa manusia seharusnya dapat menggunakan kelebihan itu dengan baik, misalnya manusia mampu untuk berfikir sementara makhluk lain tidak, manusia mampu menggunakan rasio pikiran dengan baik dan runtut sementara makhluk lain tidak, manusia mempunyai hati dan apa kata hati mereka bisa merubah perilaku mereka menjadi lebih baik atau sebaliknya, sementara makhluk lain tidak akan pernah bisa menggunakan apa kata hatinya (Walgito, 2008:13).

Sebagaimana menurut Gerungan (1966) dalam Walgito, (2000:16) mengatakan ada tiga macam kelompok kebutuhan manusia yaitu, kebutuhan yang berhubungan dengan segi biologis, sosiologis dan teologis. Hubungan tersebut didasarkan atas pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk biologis, sosial dan religi. Sebagaimana membangun pernikahan berkualitas, tentunya harus ada ikatan lahir batin antara suami dan istri, dengan ini jelas bahwa yang diikat dalam pernikahan suami istri.

Ikatan lahir merupakan ikatan yang menampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal yang nyata baik yang mengikat dirinya yaitu suami dan istri maupun bagi masyarakat sekitar. Sementara ikatan batin adalah ikatan yang dibentuk dalam pernikahan yang tidak nampak secara langsung, yakni merupakan ikatan psikologis. Suami istri dalam membangun keluarga yang berkualitas harus selalu ada ikatan ini, harus saling mencintai, menyayangi dan saling melindungi. Ikatan kedua tersebut harus selalui terjaga dalam sebuah pernikahan, bila salah satu terlewatkan maka akan menimbulkan persoalan dan permasalahan dalam kehidupan pasangan suami dan istri (Walgito, 2008:12).

Tujuan dari terjalannya sebuah ikatan pernikahan bukan hanya untuk mendapatkan generasi penerus (keturunan) yang banyak dari segi jumlah (kuantitas), tapi kita juga harus memperhatikan segi kualitas keluarga yang akan kita bangun. Hal ini didasarkan pada substansi bahwa permasalahan generasi anak-anak kita akan memiliki permasalahan dan tantangan yang berbeda keadaan zaman kita sekarang ini. Selain itu, tentunya kita harus menjadikan keturunan tersebut tidak menjadi beban bagi siapapun, termasuk dirinya sendiri.

Di antara hal yang perlu diperhatikan untuk membentuk keluarga yang berkualitas adalah dengan menumbuhkan suasana ketentraman dan kasih sayang di dalam lingkungan keluarga. Sebab ketentraman dan kasih sayang adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Allah SWT berfirman yang artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 31)*

Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang rukun, berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh kemanfaatan, tolong-menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja, saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada orang tua dan mertua, mencintai ilmu pengetahuan, memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang positif, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Setiap manusia

pada dasarnya pasti ingin mempunyai keluarga yang berkualitas. Keluarga berkualitas, tidak bisa diperoleh hanya dengan mengandalkan kepada salah satu anggota di dalam keluarga (bapak, ibu atau anak). Tapi, ia merupakan hasil kerjasama yang harmonis diantara anggota keluarga tersebut. Dengan demikian, maka masing-masing anggota keluarga harus dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan serius tanpa mengeluh, mencari kambing hitam, dan merasa diperbudak oleh orang lain. Sehingga fungsi-fungsi keluarga dalam sebuah ikatan perkawinan dapat benar-banar diwujudkan (Turaikhan, 2009: 66)

### **C. Simpulan**

Membangun Keluarga bahagia melalui pendekatan konseling pernikahan pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik lahir maupun batin. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa konseling pernikahan dalam membina keluarga bahagia yang berbasis ASMARA diharapkan dapat membantu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan sehingga pernikahan tersebut nanti dapat kebahagiaan sekaligus memahami hakekat pernikahan menurut islam. selanjutnya adanya konseling pernikahan juga diharapkan mampu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan berumah tangga pada umumnya agar jauh lebih baik sesuai dengan cita-cita luhur agama islam. Hal-hal yang sering muncul menjadi problema suatu pernikahan adalah kurangnya kesetiaan satu dengan yang lain, kurangnya kejujuran, serta jalinan komunikasi yang tidak sehat sehingga terjadi pemicu konflik keretakan dalam mahligai pernikahan. Problem-problem pernikahan tersebut dapat diselesaikan melalui beberapa pendekatan konseling pernikahan, dibimbing dan diarahkan pada aturan atau nilai-nilai agama, sehingga dapat tercipta tatanan keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah warahmah*. Selanjutnya tujuan dari terjalinnya sebuah pernikahan bukan hanya untuk mendapatkan generasi penerus atau keturunan yang banyak dari segi jumlah adan kuantitas, tapi kita juga harus memperhatikan segi kualitas keluarga yang akan kita bangun, generasi keluarga yang saleh-salihah. Hal ini didasarkan pada substansi bahwa permasalahan generasi penerus kita akan memiliki permasalahan dan tantangan yang berbeda



dalam keadaan zaman. Selain itu tentunya harus menjadikan keturunan tersebut tidak menjadi beban bagi siapapun, termasuk dirinya sendiri. Pernikahan mempunyai tujuan tertentu yang didorong oleh sesuatu yang menyebabkan terjadinya jalinan cinta kasih untuk melangsungkan generasi untuk keberlangsungan kehidupan di dunia bahkan diakhirat kelak. Sejalan dengan hal itu maka timbul pertanyaan yang pasti membutuhkan jawaban. Apakah yang mendorong atau yang melatar belakangi terjadinya jalinan pernikahan. Itu hal yang sangat penting karena tanpa melihat ini akan dapat menimbulkan berbagai pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah terjawabkan. Perlu diketahui, manusia merupakan makhluk hidup yang lebih sempurna dibanding yang lain. Kelebihan yang ada pada diri manusia maka sudah sewajarnya bahwa manusia akan seharusnya menggunakan kelebihan manusia dengan sebaik-baiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diponegoro, Ahmad Muhammad. 2011, *Konseling Islami, Panduan Lengkap Menjadi Muslim yang Bahagia*, Yogyakarta, Gala Ilmu Semesta
- Fakih, Aunur Rahim. 2001, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta, UII Press
- Fuad, Firdinan M.. 2008, *Indahnya Pernikahan*, Yogyakarta, Tugu
- Mashudi, Farid. 2012, *Psikologi Konseling*, Yogyakarta, IRCiSoD
- Mawardi, Nur Hidayati, 2000, *Pengaruh Keluarga Terhadap Anggota Keluarga*, Bandung, Pustaka Setia
- Rofiq, Ahmad. 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persana.
- Syukur, Amin. 2009, *Seni Menata Hati*, Semarang, Pustaka Nuun.
- Turoichan, Musa. 2009, *Kado Perkawinan Kiat Menciptakan Surga dalam Rumah Tangga*, Surabaya, Ampel Mulia
- Walgito, Bimo. 2008, *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, Yogyakarta, Offset.